

MAKNA SANKSI ADAT *AWIG-AWIG* SEBAGAI NILAI KONSELING BAGI REMAJA MENYIMPANG DI KARANGASEM BALI

Afgan Jihadi, Abd. Mughni, Wawan Juandi
afganjihadi@gmail.com, 1959mughni@gmai.com, wawanjuandi@gmail.com
Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Pergaulan remaja dapat ditemui dimana saja mulai di lingkungan keluarga sampai masyarakat umum yang membutuhkan adanya tata cara bergaul sehingga akan ditemui kehidupan yang damai dan rukun, apalagi remaja yang pada zaman sekarang menghadapi zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan, apalagi yang berhubungan dengan gaya. Bentuk penyimpangan yang di lakukan oleh masing-masing personal remaja maupun kolektif dapat menjadi salah satu pelanggaran pada tata nilai masyarakat destruktif dan berskonsekuensi pada individu itu sendiri maupun sosial masyarakat seperti perilaku-perilaku remaja yang di luar batas norma dan ketentuan masyarakat yang berlaku serta masalah kriminalitas yang dominannya oknumnya ialah kaum remaja. Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat *awig-awig* sebagai nilai konseling bagi remaja berperilaku menyimpang. Adapun masyarakat remaja kampung Kecicang Islam dalam proses pemberian nilai-nilai konseling menggunakan beberapa tahapan dalam menanagani perilaku menyimpang masyarakat. Diantaranya dengan pemberian arahan (*directing*), pemberian nasihat, sanksi dan *treatment*, terminasi.

Kata Kunci: makna sanksi adat *awig-awig*, nilai konseling

Abstract

The association of teenagers can be found anywhere from the family environment to the general public who need socializing procedures so that a peaceful and harmonious life will be found, especially teenagers who today face an era full of challenges and temptations, especially those related to style. Forms of deviation committed by each individual or collective youth can become a violation of destructive societal values and have consequences on the individual itself and the social community, such as adolescent behaviors that are beyond the norms and provisions of the prevailing society and the problem of crime. the dominant person is adolescents. The research objective to be achieved in this study is to determine the implementation of *awig-awig* customary sanctions as a counseling value for adolescents who behave deviantly. As for the Kecicang Islam village youth community in the process of providing counseling values using several stages in dealing with the deviant behavior of the community. Among them are giving directions (*directing*), giving advice, sanctions and treatments, termination.

Key Words: the meaning of *awig-awig* customary sanctions, the value of counseling

A. Pendahuluan

Banyak perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan menyimpang tersebut menjadi *patologi social* (penyakit masyarakat), yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan dan keharmonisan lingkungan sosial. Untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram, serta mencapai *sakinah mawadah wa rahmah*, maka perilaku-perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat harus diminimalisir dan bahkan dihindari. dalam kegiatan memberikan bimbingan konseling kepada klien, konselor harus memberikan nasihat dan jalan keluar yang baik, agar dapat menghasilkan bimbingan dan konseling yang baik pula.¹

Remaja menyimpang menjadi suatu masalah sosial yang melanda negara dibelahan dunia, baik negara maju maupun berkembang, negara kecil ataupun besar sama-sama mengalami permasalahan yang demikian terkait kejahatan atau kenakalan yang dilakukan remaja. Dan persoalan ini belum menemui titik penyelesaian yang signifikan mengingat kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda yang notabene kaum remaja terus berkembang dan meningkat. Segala upaya dan usaha yang mengarah untuk memberantas dan meminimalisir hal tersebut tidak memberikan jaminan positif dalam penyelesaiannya. Manusia terkadang ada yang condong dalam perilaku kebajikan ataupun keburukan. Pergaulan yang paling sering kita jumpai adalah pergaulan remaja yang memiliki titik tekan terhadap kemajuan masyarakat.

Pergaulan remaja dapat ditemui dimana saja mulai di lingkungan keluarga sampai masyarakat umum yang membutuhkan adanya tata cara bergaul sehingga akan ditemui kehidupan yang damai dan rukun, apalagi remaja yang pada zaman sekarang menghadapi zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan, apalagi yang berhubungan dengan gaya. Bentuk penyimpangan yang di lakukan oleh masing-masing personal remaja maupun kolektif dapat menjadi salah satu pelanggaran pada

tata nilai masyarakat destruktif dan berskonsekuensi pada individu itu sendiri maupun sosial masyarakat seperti perilaku-perilaku remaja yang di luar batas norma dan ketentuan masyarakat yang berlaku serta masalah kriminalitas yang dominannya oknumnya ialah kaum remaja.

Masa transisi ini seringkali menghadapi individu yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan. Di satu pihak ia masih kanak-kanak tetapi dilain pihak ia harus sudah bertingkah laku seperti orang dewasa. Situasi-situasi yang menimbulkan konflik seperti ini, sering menyebabkan perilaku-perilaku yang aneh, canggung dan kaku, dan kalau tidak dikontrol bisa menjadi sebuah bentuk kenakalan.² Salah satu kenakalan yang dilakukan oleh remaja berbentuk perilaku-perilaku yang menyimpang seperti yang terjadi di masyarakat. Umumnya tingkah laku abnormal atau menyimpang ialah seperti tingkah laku yang tidak edukat, tidak bisa di terima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.

Kenakalan oleh remaja di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya lingkungan yang menjadi salah satu faktor yang berpotensi memberikan pengaruh pada bentuk kenakalan yang di lakukan oleh remaja apalagi hidup remaja muslim yang diterapkan di Negara saat ini dimana banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam tetapi gaya hidup ini mendapat tempat yang khusus dikalangan remaja muslim. Berarti remaja sekarang belum terdidik dengan didikan Islam yang sebenarnya dan masih minim akan ajaran Islam. Yang mana pergaulan remaja saat ini banyak dipengaruhi oleh modernisasi barat sehingga mereka berfikir dan bebas berbuat.³

Pada dasarnya kenakalan remaja ialah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang bertentangan dengan norma atau aturan social yang berlaku. Definisi lain

¹ Komarudin, Jauharatul Farida, Abu rohman (Editor), *Dakwah & konseling Islam*, 101.

² Sarlito Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010) Cet. ke-3, 72.

³ H.M., *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 125.

kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yaitu suatu perbuatan yang di jalankan oleh kalangan pemuda yang mengajak dewasa, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran tata nilai dari suatu masyarakat atau orang banyak.⁴ Oleh karena itu akhlak al-karimah sangat penting dalam pergaulan masyarakat, terutama dalam pergaulan remaja, apalagi saat ini sedang maraknya berbagai kenakalan remaja, baik minum-minuman keras, berjudi, *freeseex*, narkoba dan lain-lain.

Islam tidak diragukan lagi bahwa kaidah serta batasan dalam mengerjakan baik dan buruk itu telah tertera dalam nash-nash syari'ah (al-Qur'an dan Hadits). Gambaran jelas tentang perintah berakhlak yang baik telah tercatat dalam al-Qur'an dan Hadits, seperti firman Allah dalam QS. An-nahl ayat 90 yang berbunyi:

وَالْبَغْيَ ۖ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ اللَّهَ يُهَيِّئُ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (An-Nahl: 90)⁵

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang harus dijadikan contoh teladan yang ideal, yang mana Allah mengutus Nabi untuk memberi teladan akhlak yang mulia kepada manusia, perintah itu dilakukan nabi dengan baik, sehingga mendapat pujian yang baik dari Allah SWT, “*Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung*”. Agama Islam adalah sebagai sumber nilai akhlak harus dijadikan landasan dalam membina akhlak remaja, karena agama merupakan pedoman hidup serta memberi landasan yang kuat bagi diri setiap remaja, maka dari itu penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang terpuji yang bersumber pada ajaran

Islam, serta membiasakan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, tingkat kesadaran yang ada di masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ada pada undang-undang sangatlah rendah, hal ini dapat dilihat banyaknya yang melakukan sikap menyimpang pada remaja yang sering terjadi di dusun kecicang Islam kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem

Kampung Kecicang Islam merupakan salah satu kampung muslim terbesar yang ada di kabupaten Karangasem Bali. Kampung kecicang Islam yang hidup saling berdampingan dengan umat Hindu dan hidup rukun atau saling toleransi antar agama. Namun dengan seiring berjalannya waktu pergaulan remaja menjadi bebas dan menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang terhadap remaja padahal hal itu dilarang umat Islam. Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang terhadap remaja. Dengan adanya tindakan menyimpang dari para kaum remaja khususnya, maka muncullah sanksi adat sebagai bentuk konsekuensi yang harus mereka jalankan atau terima akibat perilaku menyimpang yang telah mereka perbuat.

Sanksi adat adalah peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola kehidupan masyarakat yang berlaku dalam wilayah masyarakat hukum adat setempat dengan memberikan nuansa makna yang religi dan memberikan tindakan dalam menanggulangi perilaku amoral masyarakat khususnya di Banjar adat kecicang Islam didalamnya itu menyebutkan sebagai sarana untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, damai, serasi, selaras dan harmonis.dengan upaya tersebut diharapkan dapat membantu banjar adat kecicang Islam dalam merekonstruksi dan menimalisir pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan masyarakat dan selain itu pula dapat menciptakan atau melahirkan generasi yang di harapkan untuk masyarakat menjadi generasi yang berakhlakul karimah sebagaimana yang di paparkan dalam al-Qur'an tentang kewajiban untuk berperilaku baik dan mulia.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam QS. Yunus ayat 26 yang berbunyi:

⁴ Imam Syafi'i, *Patologi Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional), 3.

⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Kudus : Menara Kudus,2009), 277.

لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Bagi orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik dalam (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal didalamnya”.⁶

Ayat tersebut di atas cukup jelas dianjurkan untuk senantiasa berbuat kebajikan, bahkan Allah pun telah menjajankan surga yang sangat indah bagi mereka yang senantiasa melakukan kebajikan.

Kampung Kecang Islam merupakan sebuah kampung yang memiliki tugas utama memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik bagi para masyarakatnya. Oleh karenanya, dalam mewujudkan tata kehidupan warga yang aman, nyaman, damai, selaras dan harmonis dibutuhkan kontribusi masyarakat yang baik demi mewujudkan hal-hal tersebut. Dalam hal ini peran masyarakat kecang Islam tentu dibutuhkan. Terutama para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang notabennya mengetahui lebih lanjut apa saja mafsadat yang diterima akibat perilaku yang menyimpang masyarakat baik dari segi agama maupun sosial yang diterima.

Salah satu remaja di kabupaten Karangasem Bali terpergok berhubungan intim didalam kamar kost dia adalah salah satu remaja yang diakui kenakalannya dikampung saya. Dia berinisial D cerita perzinahan ini bermula dikarenakan sering nonton vidio porno, lanjut cerita mula-mula D ini sedang duduk dipinggir jalan dengan menikmati sebotol minuman. ketika itu masih sekitar pk1 18.00 D ini melihat wanita yang sedang lewat didepannya, karna sangat penasaran D ini merayu gadis cantik itu, tetapi anehnya gadis itu langsung termakan bujuk rayu D.⁷ Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai proses penanggulangan perilaku menyimpang dusun Kecang Islam kabupaten

⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2009)

⁷ Irfan ardiansyah, *Wawancara*, Karangasem Banjar Adat, 14 April 2020).

Karangasem Bali sebagai usaha untuk merekonstruksi perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian Studi Kasus yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Selain itu, penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dari pada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup. Selain itu pendekatan metode kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Sanksi Adat *Awig-Awig* sebagai Nilai Konseling bagi Remaja Berperilaku Menyimpang

Upaya untuk mengendalikan perilaku dan pelanggaran masyarakat, khususnya bagi kaum remaja Dusun Kecang Islam memberikan konsekwensi yang telah menjadi ketetapan apabila ada masyarakat maupun remaja yang melakukan pelanggaran, bagi pelaku zina maka akan diasingkan kedaerah lain tapi sebelum diasingkan diberikan bimbingan terlebih dahulu dari kepala dusun dan para ustadz yang mumpuni dalam bidang bimbingan merubah tingkah laku.

Makna sanksi yang demikian di tetapkan dan dilegitimasi oleh pengurus atau perangkat Dusun dibawah wewenang majelis adat atau keamanan dan ketertiban yang diambil oleh

pelaksana adat yakni kepala Dusun didalam pelaksanaannya. Sehingga tiap kali pelanggaran terjadi sudah ada jenis sanksi yang diberikan sesuai dengan bentuk pelanggaran.

“Kami sebagai pelaksana *awig awig* (peraturan) adat sudah tahu bentuk pelanggaran apa saja yang mendapat sanksi, karena sudah ada dan menjadi ketetapan dari dusun yang menjadi aturan contohnya masyarakat yang melakukan hubungan diluar nikah maka sanksi harus dinikahkan atau diasingkan dari kampung tapi itu sebelum diasingkan diproses terlebih dahulu diberikan bimbingan dan arahan kurang lebih 2 minggu.

Disadari atau tidak bahwa sebenarnya dalam peraturan dan pengaplikasian Nilai-nilai konseling, sanksi bukanlah suatu hal yang dilakukan oleh seorang pembimbing dan konselor karena pelaksana adat menginginkan di dalam adanya *Awig-awig* (peraturan) substansinya ialah sarana untuk membantu klien atau bagi yang melanggar dapat menjadi pribadi perilaku yang diinginkan bagi masyarakat lingkungannya agar menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis dan selaras untuk mencapai situasi yang aman. Di samping itu pelaksana adat juga disamping memberikan sanksi dan pelaksana adat juga memberikan layanan nilai-nilai atau bimbingan bagi masyarakat yang bermasalah dalam melanggar *Awig-awig* (peraturan) yang sudah disepakati. Sebagaimana yang sudah disepakati oleh masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaksana adat bapak Irfan ardiansyah.

“Sebenarnya didalam pelaksanaan tentang pelaksana adat bukan untuk menyanksi akan tetapi tugasnya mengarahkan dan membimbing masyarakat, tapi karena dimasyarakat adanya peraturan yang sudah disepakati yang diterapkan berupa semacam *awig-awig* (peraturan) mau tidak mau kita harus menerapkannya “

Wren menyatakan konseling adalah suatu hubungan yang dinamik dan bertujuan antara konselor dan klien.⁸ Konseling bukan saja bertujuan untuk memenuhi kehendak seseorang yang menyimpang, tetapi juga keikutsertaan dan kesepahaman yang ditunjukkan oleh konselor-klien, agar kedua-duanya dapat berinteraksi dengan baik. Konselor-klien dapat memusatkan perhatian terhadap penjelasan dan penetapan diri sendiri.⁹

Rogers memberikan pengertian konseling sebagai serangkaian kontak atau hubungan bantuan langsung dengan individu dengan tujuan memberikan bantuan kepadanya dalam mengubah sikap dan tingkah lakunya.¹⁰ *Steffire dan grant* menyusun pengertian yang cukup lengkap mengenai konseling yang menekankan pada dua hal pokok yaitu: *Pertama*, konseling sebagai proses. Konseling sebagai suatu proses berarti konseling tidak dapat dilakukan sesaat. Dalam beberapa hal, konseling tidak hanya dilakukan sekali pertemuan. Untuk membantu klien yang memiliki masalah yang cukup berat dan kompleks, konsling dapat dilakukan beberapa kali pertemuan secara berkelanjutan. Dan *Kedua*, konseling sebagai hubungan yang spesifik. Hubungan konseling harus dibangun secara spesifik berbeda dengan pola hubungan sosial biasa, karena konsling membutuhkan hubungan yang diantaranya perlu adanya keterbukaan, pemahaman, penghargaan secara positif tanpa syarat empati.

Sebagaimana tujuan di bentuknya majelis adat yang di dalamnya terdapat semacam *awig-awig* (peraturan) dusun sebagai media yang berperan dalam menangani remaja yang bermasalah untuk di bimbing supaya menjadi pribadi dan berperilaku yang diinginkan di lingkungan masyarakat dusunnya. Akan tetapi sebelum di

⁸ *Ibid* 25.

⁹ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 100.

¹⁰ Wardati dan Mohammad Juhar, *Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2011), 27.

tangani ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagaimana yang dilakukan oleh majelis adat kampung Kecicang Islam.¹¹

a. Kepala Dusun

Majelis Adat kampung Kecicang Islam memberikan kepercayaan kepada Kepala Dusun dan para ustadz yang memiliki posisi yang terpenting dalam memberikan bimbingan hingga menimbulkan nilai-nilai kesadaran terhadap masyarakat maupun remaja dusun Kecicang Islam yang bermasalah hingga sesuai perilaku yang diinginkan di lingkungannya, karena posisi Kepala Dusun akan lebih tahu apa yang dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat dusun Kecicang Islam sehingga memungkinkan untuk melakukan penanganan.

b. Pelibatan orang tua

Proses pelibatan orang tua dalam menangani remaja Dusun Kecicang Islam yang bermasalah di karenakan peran orang tua disini masih sangat urgen, sebagaimana *Nurmi* menjelaskan bahwa meskipun remaja banyak dipengaruhi oleh teman sebaya dan lingkungan pendidikan dalam perkembangannya, namun sesungguhnya orang tua tetap menjadi bagian yang penting bagi kehidupan mereka. Orang tua masih sangat dibutuhkan remaja dalam memberikan saran dan nasihat. Sebagaimana dalam menangani remaja dusun Kecicang Islam, orang tua di harapkan memberikan arahan dan nasihat kepada anaknya.

c. Penanganan Majelis Adat

Untuk menangani masyarakat maupun remaja harus ada kerja sama yang bersinergi untuk memberikan dorongan dan keamanan terhadap masyarakat seperti antarannya kepala dusun, orang tua, dan majelis adat. Demikian halnya dengan proses teratmen terhadap remaja yang bermasalah harus melibatkan semuanya untuk menjalin dan

membentuk situasi yang berjalan harmonis. Oleh sebab itu ketiganya harus berperan serta dalam menaangani remaja yang bermasalah yaitu dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diterapkan di dusun kampung Kecicang Islam.

“Tahapan sebelum diberikan sanksi bagi remaja yang melanggar kami pertama menghubungi yang bersangkutan dipanggil bersama kedua orang tuanya untuk menandatangani perjanjian jika anak tersebut melakukan pelanggaran lagi, maka anaknya kita ambil alih”.¹²

Pembentukan kerja sama antara pengurus dengan melibatkan orang terdekat sehingga sangat mudah membantu dalam proses bimbingan dan memberikan nilai-nilai positif dan kesadaran yang akan dilakukan seperti yang disebutkan dengan mengikut sertakan kepala dusun, orang tua dan konselor yakni majelis adat.

Ada beberapa usaha dalam menangani perilaku-perilaku penyimpangan remaja dusun Kecicang Islam yang tidak sesuai dengan ketentuan Dusun Kecicang Islam yaitu dengan adanya konsekuensi dari apa yang telah dilakukan masyarakat dusun Kecicang Islam sebagai upaya kuratif dalam merokostusikan perilaku-perilaku yang tidak sesuai tersebut menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan Dusun Kecicang Islam. Sebagaimana peran dari *Awig-awig* (Peraturan) Dusun Kecicang Islam sebagai media untuk membentuk mental dan karakter masyarakat dusun Kecicang Islam yang berbasis moral- religious dan berakhlak mulia.

Bentuk pengendalian yang diberikan dusun Kecicang Islam bagi masyarakat dusun Kecicang Islam

¹¹ Irfan ardiansyah, *Wawancara*, Karangasem Banjar Adat, 14 April 2020).

¹² Mudihin, *Wawancara*, Karangasem Banjar Adat, 10 April 2020).

yang melanggar ialah memberlakukan sanksi yang sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan. Diantara sanksi yang di berikan ialah : membayar denda, diasingkan, membersihkan masjid, tidak dihadiri Tuan Guru Kampung apabila memiliki hajatan. Berbagai bentuk sanksi dan treatment ini sudah dilegitimasi dan disahkan oleh Dusun Kecicang Islam sebagai ketentuan bagi yang melanggar peraturan dibawah naungan pihak Majelis Adat Dusun Kecicang Islam yang membawahi Pelaksana Adat.

2. Makna Sanksi Adat *Awig-awig* sebagai Nilai Konseling bagi Remaja Berperilaku Menyimpang

Adanya saksi adat yang berlaku di suatu masyarakat untuk memberikan suatu peraturan. Dalam adanya peraturan ini, masyarakat dan para remajapun jera dengan sanksi yang sudah diberikan. Dalam adanya sanksi adat bimbinganpun terus diberikan kepada remaja yang menyimpang baik itu bimbingan secara individu maupun kelompok. Maka disana adanya suatu hubungan antara sanksi adat dengan nilai konseling ialah didalam perubahan tingkah laku.

a. Membuat remaja jera

Dari adanya sanksi yang sudah diberikan disana terbentuknya prilaku-prilaku sehat terhadap remaja, baik secara aqidah maupun akhlak. Maka dari sana para remajapun berperilaku yang mencerminkan kebaikan disetiap tempat.

b. Adanya kasih sayang lebih orang tua terhadap anak

Kasih sayang dari orang tua merupakan asupan yang sangat berarti bagi anak terlebih kepada remaja yang sudah mulai bisa melakukan apa saja dengan mandiri. Namun, pantauan dari orang tua sangatlah penting untuk meninjau anak – anak nya, sering para remaja melakukan hal – hal yang dapat membuat orang tua nya marah, jengkel dan kesal. Itu semua mereka (para remaja) lakukan demi mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang orang tua. Semua itu

menunjukkan bahwa anak sampai kapanpun tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.

c. Terjalannya hubungan yang rukun di dalam keluarga

Hidup rukun didambakan oleh semua orang, keluarga yang rukun akan jauh dari sikap menyimpang, orang yang melakukan penyimpangan dalam suatu masyarakat, bisa dipastikan pasti adanya ketidakrukunan didalam keluarganya, misalnya keluarga broken heart, anak yang ditinggal oleh kedua orangtuanya yang sibuk terhadap pekerjaan masing-masing atau bisa dibilang kekurangan kasih sayang dari keluarganya, biasanya mereka melakukannya kerana mengira bahwa sudah tidak ada yang peduli dengan kehidupannya, jika diapun melakukan suatu kesalahan maka mereka tidak peduli dan akhirnya keluarga mereka akan memperhatikan mereka kembali. Oleh karena itu adanya sanksi adat yang berlaku di suatu masyarakat akan menimbulkan kerukunan dalam suatu keluarga.

d. Tidak adanya kelompok (geng) dalam masyarakat

Kelompok ini mejadi penting dalam sosialisasi kerana dalam kelompok mereka mempelajari bagaimana mereka terbentuk dalam diri mereka sendiri. Di zaman modern seperti ini kehidupan sangat dipengaruhi dari luar, termasuk adanya kelompok (geng) yang biasanya ini dilakukan oleh para remaja tak jarang juga oleh kelompok lain, seperti ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka biasanya sangat fanatic terhadap kelompoknya, bahkan jika salah satu diantara mereka yang melakukan kesalahan mereka tidak segan untuk membelanya meskipun mereka salah terlebih jika kelompok mereka benar. Adanya snksi adat akan membuat mereka sadar bahwa tidak seharusnya ada kelompok atau geng yang berlaku fanatic, jika memang

harus diadakannya kelompok maka kelompok tersebut harus emmatuhi tauran yang sudah diterapkan dalam suatu masyarakat agar tidak melanggar aturan yang berlaku.

- e. Remaja hidup bersosial terhadap sesama

Sanksi adat yang berlaku di suatu masyarakat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut karena suatu adat atau tradisi akan mempolakan perilaku ataupun tujuan hidup kelompok masyarakat yang bersangkutan. Seorang remaja mempunyai psikologis yang sangat rentan akan masuk pada pergaulan yang tidak baik hingga menyebabkan mereka menyimpang terhadap aturan yang berlaku disuatu masyarakat. Adanya sanksi adat yang diterpkan di suatu masyarakat akan membawa pengaruh baik bagi perkembangan remaja yang hidup bersosialisasi terhadap sesame.

- f. Timbulnya sifat keharmonisan terhadap sesama

Sikap harmonis akan timbul jika kehidupan di suatu masyarakat tenang dan damai. Keharmonisan sangat diinginkan oleh setiap orang, adanya sanksi adat bisa menjadi benteng timbulnya penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan penyimpangan karena jika mereka melakukannya sudah tidak ada keharmonisan yang tercipta dikehidupannya.¹³

Teori behavioristik menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari pembentukan lingkungan yang memandang pada objek tingkah laku manusia yang bisa didefinisikan secara operasional, diamati dan diukur yang menjadi materi penelitian sebagaimana yang dicetuskan oleh *B.F.Skinner* dengan

teori behaviorisme.¹⁴ Behaviorisme menitik beratkan pada sebuah pandangan mengenai prilaku manusia yang dapat di modifikasi dan diubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Maka, dalam pengaplikasian *treatment* menggunakan konsep teori ini akan diarahkan pada tujuan memperoleh tingkah laku yang baru, penghapusan tingkah laku maladaptif, membantu mempelajari tingkah laku yang konstruktif serta mengubah tingkah laku.

Kenakalan remaja salah satunya berbentuk perilaku menyimpang menjadi fenomena sosial yang perlu penanganan dan pengarahan karena seorang remaja berada pada fase perkembangan *becoming* berkembang kearah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapainya remaja memerlukan bimbingan, karena mereka masih kurang memiliki pemahaman dan wawasan dengan dirinya dan lingkungannya. Masyarakat Remaja dusun kecicang islam dalam peroses pemberian nilai-nilai konseling menggunakan beberapa tahapan dalam menangani perilaku menyimpang masyarakat. Di antaranya dengan:

- 1) Pemberian arahan (*directing*)

Arahan merupakan langkah awal yang diberikan kepada individu atau konseli yang bermasalah supaya menyadari kesalahan atas apa yang telah di perbuat serta mampu untuk berubah dan kembali kepada perilaku awal yang sesuai dengan lingkungannya.

- 2) Pemberian nasihat

Tahap ini sudah memasuki dalam peroses pemberian nilai-nilai koseling pada awig awig (peraturan) majelis adat atau pelaksana adat kepada individu yang bermasalah. Pemberian nasihat ini berfungsi untuk

¹³ Marzuki dan Hasmini, *Wawancara*, Karangasem Banjar Adat, 28 April 2020).

¹⁴ Gerald Corey, *Teori dan Praktik Konseling dan Psikoterapi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Cet. Ke-7, 197.

memberikan jalan atau solusi, tips yang di butuhkan oleh individu yang bermasalah.

3) Sanksi dan treatment

Kemudian tahap yang terakhir adalah pemberian sanksi dan treatment salah satunya yaitu dengan membersihkan masjid sebagai upaya dalam menumbuhkan kesadaran dari masyarakat yang melanggar serta sebagai media perubahan dalam berperilaku yang memang harus etika yang pantas diinginkan di lingkungan masyarakatnya. dalam aturan tersebut ada beberapa aturan yang harus di ikuti. "Kita sebagai majelis adat disini sebelum memberikan sanksi ada beberapa tahapan yang dilakukan, pertama dengan cara memberikan arahan terlebih dahulu, kemudian dinasihati...baru pada tahap akhir di sanksi atau treatment Sesuai dengan jenis pelanggarannya".

Pengaplikasian dalam treatment atau tahapan pemberian sanksi, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan seperti: penyanksian dilakukan yang sudah ada tempatnya, diketahui masyarakat dan waktu penyanksian terus dipantau seperti membersihkan masjid akibat dari buah pelanggaran minum-minuman keras. Demikian yang di ungkapkan anggota majelis adat bagian penyanksian.

"Sanksi itu dilakukan yang sudah ada tempat yang sudah ditentukan, terus penyanksianya diketahui masyarakat seperti kasus minuman keras sanksinya membersihkan masjid dalam 10 kali pertemuan sholat jum'at dan disaat melakukan penyanksian itu di terus dijaga dek dan kalau zina maka itu diasingkan".

Penggunaan *treatment* dengan salah satu contoh kasus seperti minuman keras yang

sanksinya itu dengan membersihkan masjid dan meminta maaf kepada masyarakat itu adalah salah satu metode dalam upaya menanggulangi perilaku menyimpang. karena kebanyakan yang melanggar itu dari hasil minum-minuman keras dari tahapan treatment yang tampak dalam pemberian sanksi melalui membersihkan masjid dan meminta maaf kepada masyarakat agar adanya efek jera terhadap masyarakat yang melanggar.¹⁵

4) Terminasi

Tahap terminasi atau tahap akhir dari proses konseling setelah mendapatkan bimbingan dan suatu arahan suatu nilai-nilai yang positif dan disanksi yang diberikanya konselor atau majelis adat tetap memantau dan melihat sejauh mana perubahan yang ditunjukkan masyarakat yang melanggar yang ditandai dengan munculnya kesadaran melalui rasa penyesalan serta perubahan perilaku untuk tidak mengulangnya lagi. Dan tahap ini hanya bisa dilakukan oleh konselor saja mengingat konselor yang sekarang yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan juga belum memiliki kapasitas dan kredibilitas ilmu koselor yang untuk mengenal ilmu konseling yang memang bukan ahli bidangnya diwaktu bangku perkuliahan sehingga masih melemahnya didala memberikan pelayanan peroses pemberian nilai-nilai konselingnya

"Biasanya sudah disanksi masyarakat yang melanggar dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan terus dilihat atau dipantau apakah sudah ada kesadaran atau ada perubahan tentang prilakunya tersebut dan berjanji dengan tidak mengulangnya lagi."

¹⁵ Irfan ardiansyah, *Wawancara*, Karangasem Banjar Adat, 14 April 2020).

Usaha dan upaya yang dilakukan oleh dusun keciang islam dalam menangani perilaku menyimpang masyarakat yang di implementasikan melalui *awig-awig* (peraturan) ini memiliki tujuan yang diharapkan lingkungan masyarakat yaitu sebagai bentuk kuratif atau pengobatan supaya masyarakat sadar akan kesalahannya dan berupaya tidak mengulanginya lagi.

Metode pemberian nilai-nilai konseling tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip berupa bimbingan agama yang dianutnya sebagai acuan dasar dalam memberikan nilai-nilai konseling. Sebagaimana diungkapkan oleh *Deni Febriani* bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapatkan latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya sendiri, lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk makna nilai-nilai konseling pada *awig-awig* di Dusun Keciang Islam melalui *tretmen* membersihkan masjid sebagai upaya dalam menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Dusun Keciang Islam yang melanggar serta sebagai media pertaubatan atas kesalahan yang dilakukan. Sebelum sampai pada tahap nilai-nilai konseling pada *awig-awig* oleh Majelis Adat dusun Keciang Islam, ada beberapa langkah atau tahap penanganan yang diberikan bagi masyarakat dusun Keciang Islam yang melakukan pelanggaran yang meliputi:

1) Kepala Dusun

Majelis Adat Kampung Keciang Islam memberikan

kepercayaan kepada Kepala Dusun dalam memberikan nilai-nilai konseling *awig* kepada masyarakat Dusun Keciang Islam yang bermasalah karena posisi Kepala Dusun akan lebih tahu apa yang dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat Dusun Keciang Islam sehingga memungkinkan untuk melakukan penanganan.

2) Pelibatan orang tua

Proses pelibatan orang tua dalam menangani Masyarakat Dusun Keciang Islam yang bermasalah di karenakan peran orang tua disini masih sangat urgen, sebagaimana *Nurmi* menjelaskan bahwa meskipun remaja banyak dipengaruhi oleh teman sebaya dan lingkungan pendidikan dalam perkembangannya, namun sesungguhnya orang tua tetap menjadi bagian yang penting bagi kehidupan mereka. Orang tua masih sangat dibutuhkan remaja dalam memberikan saran dan nasihat. Sebagaimana dalam menangani masyarakat Dusun Keciang Islam, orang tua di harapkan memberikan arahan dan nasihat kepada anaknya.

3) Penanganan Majelis Adat

Majelis adat mengambil alih kasus masyarakat apabila setelah melalui proses dari kepala dusun dan dengan melibatkan orang tua belum mampu memberikan perubahan kearah yang positif, maka langsung ditangani oleh majelis adat atau pelaksana adat. Majelis adat atau pelaksana adat di dalam menangani santri yang bermasalah menggunakan beberapa prosedur yaitu:

a) Identifikasi masalah

Sebagai langkah awal majelis adat harus memulai identifikasi masalah untuk mengetahui sejauh mana sejauh mana permasalahan

yang di hadapi individu. Demikian yang dilakukan Bapak Irfan Ardiansyah selaku kepala dusun. Anak yang bemasalah di panggil beserta dengan kedua orang tuanya untuk ditanya mengenai masalah yang dihadapi anaknya sehingga melakukan pelanggaran di masyarakat dusun kecicang islam. Dengan begitu majelis adat atau pelaksana adat bisa mengambil langkah selanjutnya yang di sesuaikan dengan kebutuhan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang bemasalah.

b) Pemberian arahan (*directing*)

Arahan yang diberikan kepada individu yang bemasalah supaya menyadari kesalahan atas apa yang telah di perbuat serta mampu untuk berubah dan kembali kepada perilaku awal yang sesuai dengan lingkungannya.

c) Pemberian nasihat dan petunjuk (*guidience*)

dalam tahap ini sudah memasuki dalam proses pemberian nilai-nilai koseling pada awig awig (peraturan) majelis adat atau pelaksana adat kepada individu yang bemasalah. Pemberian nasihat ini berfungsi untuk memberikan jalan atau solusi,tips yang di butuhkan oleh individu yang bemasalah.

d) Sanksi dan *treatmen*

kemudian tahap yang terakhir adalah pemberian sanksi dan *treatmen* salah satunya yaitu dengan membersihkan masjid sebagai upaya dalam menumbuhkan kesadaran dari masyarakat yang melanggar serta sebagai media perubahan dalam

berperilaku yang memang harus etika yang pantas diinginkan dilingkungan masyarakatnya.dalam aturan tersebut ada beberapa aturan yang harus di ikuti

(1) Meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

(2) Melakukan sanksi dengan membersihkan masjid dengan 10 kali pertemuan sholat Jum'at.

e) Terminasi

Proses pemberian nilai-nilai koseling memiliki tahapan yang harus dijalani salah satunya tahap terminasi atau *follow up* sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang di rasakan dan dilakukan oleh masyarakat serta untuk menumbukan kesadaran atas apa yang telah mereka pebuat.

Segala upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perilaku menyimpang masyarakat tersebut seperti yang telah di sebutkan dengan penerapan beberapa sanksi dengan bertujuan meminimalisir atau sebagai tindakan kuratif supaya perilaku yang masyarakat yang menyimpang tersebut dapat direkontruksi menuju apa yang diinginkan kampung tersebut khususnya bagi masyarakat dusun Kecicang Islam.

Umumnya para masyarakat yang mendapat sanksi atau *treatmen* tersebut menumbuhkan kesdaran akan kesalahan dan penyesalan berbentuk rasa takut pada tahap awal pemberian sanksi maupun *treatmen*. Namun demikian, hal tersebut belum menjamin perubahan dari

perilaku masyarakat karena kesadaran yang di tampilkan masyarakat hanya bersifat temporal dan hal tersebut bisa hilang manakala sudah terbebas atau selesai dari pemberian sanksi atau teratmen. Sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh *skinner* tentang efektifitas hukuman bahwa hukuman dalam jangka panjang tidak akan efektif. Tampak pada hukuman hanya menekan perilaku, dan ketika ancaman di hilangkan tingkat perilaku akan kembali ke level semula. Jadi hukuman sering kelihatan berhasil padahal sebenarnya hanya menghasilkan efek temporer.

D. Simpulan

Hasil menunjukkan bahwa adanya sanksi adat yang berlaku di suatu masyarakat untuk memberikan suatu peraturan. Dalam adanya peraturan ini, masyarakat dan para remaja pun jera dengan sanksi yang sudah diberikan. Dalam adanya sanksi adat bimbingan pun terus diberikan kepada remaja yang menyimpang baik itu bimbingan secara individu maupun kelompok. Maka disana adanya suatu hubungan antara sanksi adat dengan nilai konseling ialah didalam perubahan tingkah laku. Adapun masyarakat remaja di Dusun Kecicang Islam dalam proses pemberian nilai-nilai konseling menggunakan beberapa tahapan dalam menanganai perilaku menyimpang masyarakat. Di antaranya dengan pemberian arahan (*directing*), pemberian nasihat, sanksi dan *treatment*, serta terminasi.

Daftar Pustaka

- Corey, Gerald. *Teori dan Praktik Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013 Cet. ke-7.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus, 2009.

H.M., *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Komarudin; Farida, Jauharatul & Rohman, Abu (Editor). *Dakwah & Konseling Islam*,

Prayitno. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Sarwono, Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Cet. Ke-3.

Syafi'i, Imam. *Patologi Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.

Wardati & Juhar, Mohammad. *Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011.